



## Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Adhi Kurniawan<sup>1</sup>, Ida Nadirah<sup>2</sup>, Agusta Ridha Minin<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi : [adhi030487@gmail.com](mailto:adhi030487@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

### ABSTRACT

Law enforcement in Indonesia's fisheries sector is still not optimal, both in terms of the number of cases handled and the quality of case resolution, resulting in economic and environmental losses as well as impacts on national sovereignty. This empirical study uses primary, secondary, and tertiary data with statutory and case approaches, analyzed qualitatively. The findings show that fisheries law is governed by international law through UN conferences on the law of the sea (1958, 1960, 1973–1982), which produced UNCLOS 1982, as well as national regulations such as Law No. 31 of 2004, Law No. 45 of 2009, and Government Regulation No. 11 of 2023. However, the effectiveness of sentencing, especially for repeat offenders, remains suboptimal due to limitations in international regulations that generally only allow fines, as well as exceptions for foreign offenders in Indonesia's EEZ who are typically not subject to imprisonment unless there is a bilateral agreement, although detention during the legal process is still permitted

**Keywords:** *Recidivist, Fisheries Crimes, EEZ.*

### ABSTRAK

Penegakan hukum di sektor perikanan di Indonesia masih belum optimal, baik dari segi jumlah kasus yang ditangani maupun kualitas penyelesaiannya, sehingga menimbulkan kerugian negara secara ekonomi dan lingkungan serta berdampak pada kedaulatan wilayah. Penelitian empiris ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perikanan mengacu pada hukum internasional melalui konferensi hukum laut PBB (1958, 1960, 1973–1982) yang melahirkan UNCLOS 1982, serta hukum nasional seperti UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 45 Tahun 2009, dan PP No. 11 Tahun 2023. Namun, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku, khususnya residivis, masih belum optimal karena keterbatasan aturan internasional yang cenderung hanya memperbolehkan sanksi denda, serta pengecualian bagi pelaku WNA di wilayah ZEE Indonesia yang umumnya tidak dijatuhi pidana penjara kecuali ada perjanjian bilateral, meskipun penahanan selama proses hukum tetap diperbolehkan.

**Kata Kunci:** *istilah1, istilah2, istilah3. Contoh, Pendidikan, Manajemen, Kepercayaan.*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan besar dengan sekitar dua pertiga wilayahnya berupa laut, yang menyimpan potensi perikanan sangat besar dan strategis bagi pembangunan nasional. Secara geografis, Indonesia berada di antara

Samudra Hindia dan Pasifik serta berbatasan dengan sejumlah negara, menjadikannya memiliki posisi penting dalam aktivitas kelautan global. Dengan luas laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>, garis pantai lebih dari 95.000 km, serta ribuan pulau, potensi sumber daya perikanan Indonesia sangat melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga berisiko disia-siakan atau dieksploitasi secara merugikan.

Kegiatan perikanan mencakup seluruh proses dari praproduksi hingga pemasaran dalam suatu sistem bisnis yang kompleks. Dalam praktiknya, sektor ini menghadapi ancaman serius berupa Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), yaitu aktivitas penangkapan ikan tanpa izin, tidak dilaporkan, atau tidak sesuai aturan. Data FAO tahun 2019 menunjukkan kerugian global akibat praktik ini mencapai sekitar 26 juta ton atau setara 23 miliar USD, yang menunjukkan besarnya dampak ekonomi dari kejahatan perikanan.

Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam, termasuk perikanan, diamanatkan oleh UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan wilayah laut. Indonesia juga memiliki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejauh 200 mil laut, di mana negara memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya. Namun, luasnya wilayah laut dan posisi strategis Indonesia menjadikannya rentan terhadap pelanggaran, terutama oleh kapal asing, sehingga membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat dan terintegrasi.

Secara hukum, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 serta mengatur perikanan melalui berbagai regulasi nasional seperti UU No. 31 Tahun 2004 dan UU No. 45 Tahun 2009. Namun, terdapat keterbatasan dalam penegakan hukum, terutama di wilayah ZEEI, di mana berdasarkan ketentuan internasional, sanksi terhadap pelanggaran perikanan umumnya hanya berupa denda tanpa pidana penjara, kecuali ada perjanjian antarnegara. Hal ini menimbulkan kendala dalam memberikan efek jera, terutama jika pelaku tidak mampu atau tidak mau membayar denda.

Permasalahan semakin kompleks dengan adanya ketidaksinkronan regulasi nasional, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa pelaku di ZEEI hanya dapat dijatuhi pidana denda tanpa kurungan pengganti, yang bertentangan dengan ketentuan KUHP. Selain itu, mekanisme pembebasan kapal dan awak melalui jaminan juga diatur dalam hukum internasional, yang dalam praktiknya sering menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan kepastian hukum.

Dalam praktiknya, penegakan hukum perikanan di Indonesia masih belum optimal, termasuk koordinasi antarinstansi yang belum solid. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang ditangani oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, seperti pelanggaran oleh kapal asing tanpa izin dan penggunaan alat tangkap terlarang. Bahkan terdapat kasus residivis, seperti nakhoda asing yang berulang kali melakukan pelanggaran tanpa efek jera, yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mendorong perlunya penelitian mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang mengutamakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil observasi dan wawancara, serta didukung oleh kajian terhadap asas hukum, teori, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu tidak hanya menggambarkan hukum sebagaimana adanya, tetapi juga menelaah bagaimana hukum seharusnya berdasarkan nilai keadilan, norma, dan pendapat para ahli. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji hierarki dan substansi regulasi, serta pendekatan konseptual guna memahami makna istilah hukum secara teoritis dan praktis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, serta data sekunder dan tersier berupa dokumen hukum, buku, jurnal, dan kamus hukum. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan seperti KUHP, KUHAP, UNCLOS 1982, dan undang-undang terkait perikanan dan ZEEI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan alat berupa studi dokumen dan pedoman wawancara terhadap informan yang relevan, termasuk aparat penegak hukum dan hakim. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peraturan Dan Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).*

Hukum merupakan keseluruhan aturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam adagium *ubi societas, ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Keberadaan hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman karena norma sosial, kesusilaan, dan agama saja tidak cukup melindungi kepentingan masyarakat. Dalam negara hukum seperti Indonesia yang berlandaskan UUD 1945, hukum juga berfungsi menjamin persamaan kedudukan warga negara serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur sebelumnya dalam undang-undang, tidak berlaku surut, dan dilakukan oleh subjek yang dapat bertanggung jawab. Tindak pidana sendiri diartikan sebagai perbuatan manusia yang melawan hukum, diancam dengan sanksi pidana, dan memenuhi unsur-unsur tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti delik formil (berfokus pada perbuatan) dan delik materil (berfokus pada akibat), serta berdasarkan kesalahan yaitu *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian). Selain itu, terdapat delik aduan dan delik politik. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur seperti adanya perbuatan manusia, sesuai dengan rumusan undang-undang, adanya kesalahan, bersifat melawan

---

hukum, dan memiliki ancaman pidana. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Tindak pidana perikanan di Indonesia berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan laut dan hak berdaulat di ZEE. Kejahatan ini dikenal sebagai illegal fishing atau IUU Fishing, yang menimbulkan kerugian ekonomi besar. Dalam hukum internasional, pengaturannya mengacu pada United Nations Convention on the Law of the Sea, yang memberi kewenangan negara pantai untuk penegakan hukum di ZEE, namun membatasi hukuman penjara. Kekurangan pengaturan ini dilengkapi oleh instrumen seperti FAO, UNIA 1995, CCRF 1995, dan IPOA IUU Fishing 2001 yang menekankan kerja sama internasional dan pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Dalam perspektif sistem hukum, penanganan tindak pidana perikanan di Indonesia dapat dianalisis melalui teori sistem hukum yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum melibatkan aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait yang berperan dalam penyelidikan, penuntutan, serta penegakan hukum di laut, termasuk kerja sama dengan TNI AL dan penyidik perikanan. Substansi hukum diatur dalam berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Perikanan dan peraturan turunannya, namun masih memiliki kelemahan terutama dalam pemberian sanksi yang cenderung terbatas pada denda tanpa pidana badan, sehingga kurang memberikan efek jera. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perikanan, yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Secara keseluruhan, meskipun sistem hukum Indonesia telah mencakup ketiga unsur tersebut, implementasinya masih menghadapi kendala sehingga diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana perikanan secara optimal.

Konsep residivis dalam hukum pidana Indonesia merujuk pada seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), residivisme menjadi dasar pemberatan pidana karena menunjukkan bahwa pelaku tidak jera meskipun telah menjalani hukuman. Pengaturan residivis terdapat dalam Pasal 486-488 KUHP yang membedakan antara residiv umum (tidak melihat jenis kejahatan yang diulang) dan residiv khusus (mensyaratkan pengulangan kejahatan sejenis). Selain itu, terdapat klasifikasi lebih rinci seperti residiv terhadap kejahatan sejenis, kelompok kejahatan sejenis, dan pelanggaran, yang masing-masing memiliki syarat waktu tertentu (misalnya 2 atau 5 tahun sejak putusan tetap) serta konsekuensi pemberatan pidana seperti penambahan sepertiga hukuman atau bahkan pelipatan pidana. Rasio pemberatan ini didasarkan pada tiga hal utama, yakni pengulangan tindak pidana, adanya putusan pidana sebelumnya, dan fakta bahwa pidana tersebut telah dijalani oleh pelaku.

Di sisi lain, konsep Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berakar pada ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea yang menetapkan bahwa setiap negara pantai memiliki hak berdaulat atas wilayah laut sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Di wilayah ini, Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan

konservasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Pengaturan ini telah diadopsi dalam hukum nasional melalui berbagai peraturan seperti UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan UU No. 17 Tahun 1985 yang meratifikasi UNCLOS 1982. Selain hak berdaulat, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menghormati kebebasan internasional seperti pelayaran dan pemasangan kabel bawah laut. Keberadaan ZEEI memberikan dampak besar, antara lain perluasan wilayah pengelolaan sumber daya laut serta peningkatan tanggung jawab dalam pengawasan, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti illegal fishing.

Terkait penegakan hukum, tindak pidana perikanan di ZEEI diatur secara khusus dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengkategorikannya sebagai kejahatan khusus (*lex specialis*). Berbagai bentuk pelanggaran seperti penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap terlarang, hingga pencemaran lingkungan laut dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda besar. Namun, terdapat harmonisasi dengan ketentuan UNCLOS 1982, khususnya Pasal 73 yang membatasi penerapan pidana penjara bagi pelanggaran oleh kapal asing di ZEE, sehingga dalam praktiknya pelaku asing umumnya dikenai sanksi denda. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat seperti TNI AL, Polri, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dengan kewenangan luas mulai dari pemeriksaan hingga penahanan kapal. Meskipun kerangka hukum sudah cukup lengkap, tantangan masih ada, terutama terkait perkembangan modus kejahatan perikanan dan keterbatasan sanksi terhadap pelaku asing, sehingga diperlukan pembaruan regulasi agar lebih adaptif dan efektif.

### ***Efektifitas Pemidanaan terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.***

Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi sumber daya perikanan yang besar, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan justru sering menjadi sasaran praktik penangkapan ikan ilegal (*illegal, unreported, and unregulated fishing/IUU Fishing*). Aktivitas ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan ekosistem laut, kerugian ekonomi negara, menurunnya kesejahteraan nelayan lokal, hingga ancaman terhadap kedaulatan negara. Praktik ilegal ini banyak terjadi di wilayah strategis seperti Laut Natuna dan Selat Malaka, yang berbatasan langsung dengan negara lain sehingga rawan pelanggaran.

Fenomena tindak pidana perikanan di ZEEI menunjukkan berbagai modus operandi, baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) maupun Kapal Ikan Indonesia (KII). Pelanggaran tersebut meliputi penangkapan tanpa izin, penggunaan alat tangkap terlarang, manipulasi dokumen, hingga tidak memasang sistem pemantauan kapal. Faktor penyebabnya cukup kompleks, mulai dari tingginya permintaan ikan global, perbedaan harga ikan antar negara, keterbatasan pengawasan, hingga lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Selain itu, luasnya wilayah laut Indonesia tidak sebanding dengan sarana dan sumber daya pengawasan yang tersedia.

Dalam upaya penegakan hukum, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Jenderal PSDKP, melakukan berbagai langkah pengawasan dan penindakan. Stasiun PSDKP Belawan menjadi salah satu garda terdepan dalam mengawasi wilayah WPPNRI 571 yang mencakup Selat Malaka dan Laut Andaman. Dengan dukungan pengawas perikanan, kapal patroli, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum, serta penyidikan terhadap tindak pidana perikanan. Namun, keterbatasan jumlah personel dan armada masih menjadi kendala dalam mengoptimalkan pengawasan di wilayah yang sangat luas tersebut.

Efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan, khususnya residivis, masih menjadi permasalahan. Hal ini terlihat dari kasus berulang yang dilakukan oleh pelaku asing seperti Suriyon Jannok, yang telah beberapa kali ditangkap dan dijatuhi hukuman denda namun tetap mengulangi perbuatannya. Berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional, khususnya UNCLOS 1982, pelaku tindak pidana perikanan di ZEEI umumnya hanya dapat dikenakan sanksi denda tanpa pidana penjara, kecuali terdapat perjanjian bilateral. Hal ini menyebabkan efek jera menjadi kurang optimal.

Penerapan sanksi denda yang menjadi satu-satunya hukuman utama seringkali tidak efektif karena banyak pelaku tidak mampu atau tidak membayar denda yang dijatuhkan. Kondisi ini menciptakan kelemahan dalam penegakan hukum dan mengurangi daya cegah terhadap kejahatan serupa. Meskipun terdapat alternatif dalam hukum nasional terbaru seperti penggantian denda dengan pidana kerja sosial, implementasinya masih memerlukan aturan turunan yang lebih jelas agar dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Secara keseluruhan, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku residivis tindak pidana perikanan di ZEEI masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan regulasi internasional, lemahnya penegakan sanksi, serta kendala teknis dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum, peningkatan kerja sama internasional, serta optimalisasi sumber daya pengawasan agar penegakan hukum di sektor perikanan dapat memberikan efek jera, melindungi sumber daya laut, dan menjaga kedaulatan negara secara berkelanjutan.

### ***Upaya Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dalam Penanganan Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).***

Negara memiliki kewenangan yurisdiksi menurut hukum internasional apabila mampu menuntut dan menghukum pelaku kejahatan sesuai hukum nasionalnya. Kedaulatan menjadi dasar utama bagi negara untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional, namun tetap memiliki batas yang ditentukan oleh hukum nasional dan internasional. Dalam konteks ini, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) merupakan pelanggaran serius yang harus dibatasi dan diberantas karena merugikan negara serta mengancam kelestarian sumber daya laut.

Penangkapan ikan ilegal mencakup aktivitas tanpa izin di wilayah yurisdiksi negara, pelanggaran terhadap aturan nasional maupun internasional, serta operasi kapal yang tidak sesuai ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional.

Indonesia telah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Perikanan yang mengadopsi ketentuan hukum laut internasional, termasuk UNCLOS 1982. Regulasi ini mencakup larangan penggunaan alat tangkap ilegal, pencemaran lingkungan, serta kewajiban perizinan bagi kapal perikanan.

Tindak pidana perikanan merupakan bagian dari praktik IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) yang berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal menyebabkan kerugian besar karena hilangnya potensi pendapatan negara. Selain itu, aktivitas ini juga mengancam kelestarian sumber daya laut. Pelaku umumnya berasal dari negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina, yang memanfaatkan kelemahan pengawasan di wilayah perairan Indonesia.

Tingginya kasus illegal fishing di Selat Malaka menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi titik rawan pelanggaran. Faktor penyebabnya antara lain tumpang tindih kewenangan antar lembaga serta ketidakjelasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Kondisi ini menimbulkan konflik dan membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk terus beroperasi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku menggunakan kapal asing, bahkan banyak di antaranya diawaki oleh warga negara Indonesia karena faktor ekonomi.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan berperan penting dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah WPPNRI 571. Dengan dukungan kapal pengawas seperti KP Hiu 01, KP Hiu 08, dan KP Hiu 16, instansi ini melakukan patroli, penangkapan kapal ilegal, serta pengawalan kapal pelaku ke pangkalan. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana perikanan di wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka masih tinggi dan cenderung stabil, sehingga penegakan hukum dinilai belum maksimal.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi penegakan hukum, termasuk kebijakan penenggelaman kapal, pelelangan barang bukti, serta pemberian kapal kepada nelayan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan karena pelaku sering kembali melakukan pelanggaran. Di sisi lain, keterbatasan hukum internasional, khususnya ketentuan UNCLOS 1982, membatasi pemberian sanksi pidana berupa penjara bagi pelanggaran di ZEE, sehingga hukuman umumnya berupa denda.

Penegakan hukum tindak pidana perikanan melibatkan berbagai lembaga seperti KKP, TNI AL, Polri, Bakamla, dan Kejaksaan. Kehadiran KUHP baru memberikan alternatif sanksi tambahan seperti pidana sosial untuk menggantikan denda yang tidak dibayar. Secara keseluruhan, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap dalam menangani kejahatan perikanan, namun efektivitasnya masih memerlukan peningkatan melalui koordinasi antar lembaga, kejelasan regulasi, serta penguatan pengawasan di wilayah laut.

## SIMPULAN

Peraturan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) didasarkan pada ketentuan hukum internasional yang lahir dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958, 1960, dan 1973–1982 yang menghasilkan UNCLOS 1982,

serta diatur dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Namun, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku residivis masih belum optimal karena keterbatasan hukum internasional yang membatasi sanksi di wilayah ZEE hanya berupa denda tanpa hukuman penjara bagi pelaku warga negara asing, kecuali terdapat perjanjian bilateral, meskipun selama proses penyidikan dan penuntutan penahanan tetap dapat dilakukan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku 1 Januari 2026 memberikan alternatif baru berupa penggantian pidana denda dengan pidana penjara, pengawasan, atau kerja sosial, sehingga berpotensi meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berperan aktif melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di ZEEI, khususnya di Selat Malaka, dengan melibatkan koordinasi berbagai lembaga seperti PPNS Perikanan, TNI AL, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta menjalin sinergi dengan Kejaksaan Negeri Belawan untuk memastikan penanganan kasus berjalan lebih efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dan legislator perlu segera menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku 1 Januari 2026, khususnya Pasal 82 ayat (1) yang memungkinkan pidana denda diganti dengan pidana penjara, pengawasan, atau kerja sosial apabila tidak dapat dibayarkan, sehingga dapat mengatasi kendala selama ini di mana sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana perikanan sering tidak dapat dieksekusi karena ketidakmampuan pelaku dan pada akhirnya tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, untuk mengoptimalkan penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparat melalui penambahan personel, sarana dan prasarana, serta anggaran, disertai pemanfaatan teknologi modern dalam pengawasan, sekaligus memberikan pelatihan hukum bagi pengawas perikanan dan PPNS agar tercipta kesamaan persepsi dalam penanganan kasus di lapangan. Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat juga perlu didorong sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta mendukung efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Banjarani, Desia Rakhma. (2020). *Tindak Pidana Perikanan dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*. Kertha Patrika, 42(2).
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



---

Irianto, Bambang S. (2021). *Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia di Bidang Kelautan*. *Justiciabelen*, 4(2).

Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Lasabuda, Ridwan. (2013). *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2).

Mangihut Tua, Amry. (2019). *The Drowning Policy of Foreign Fishing Vessels by Indonesia Government in International Law Perspective*. *Legal Standing*, 3(2).

Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prayoga, Sandi Yudha. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal oleh Kapal Berbendera Asing pada Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(1).

PSDKP Tual. (2020). *Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal PSDKP.

Rikzan, M. Alvin. (2018). *Kerjasama Indonesia dan Thailand dalam Menangani Kasus Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia*. *Journal of International Relations*, 4(4).

Rumokoy, Donald Albert. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Samiaji, Ranu. (2015). *Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia*. *Jurnal Hukum*.

Saraswati, Deliana Ayu. (2017). *Yurisdiksi Kriminal Negara dalam Peneggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia*. *Law Reform*, 13(2).

Siombo, Marhaeni Ria. (2010). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.